

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM PAGAK

Sinda Eria Ayun¹, Ulfa Dyah Mustika², Galih Setyo Refangga³

^{1,2,3}Universitas Wisnuwardhana

e-mail: eriasinda@wisnuwardhana.ac.id¹, ulfadyah@wisnuwardhana.ac.id², ranggalih20@gmail.com³

Abstrak

Pemenuhan hak pendidikan perlu ditunjang dengan keadaan dan kenyamanan lingkungan yang dapat menunjang kegiatan akademik di lingkungan sekolah untuk itu perlu diupayakan terealisasinya peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum sebagai salah satu instrumen dasar pelaksanaan pendidikan yang terbebas dari salah satu ancaman berupa kekerasan, analisis pemahaman kepada civitas akademika di lingkungan SMP Islam Pagak terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dilakukan guna mengukur implementasi peraturan tersebut di lingkungan sekolah termasuk juga konsep pendampingan secara psikologis bagi peserta didik. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini merupakan metode pendekatan, penggunaan metode ini dilakukan untuk membantu mitra dengan cara memberikan sosialisasi dengan materi dan problem solving dari kasus-kasus selanjutnya pengabdian ini akan melakukan pembentukan Tim Pencegahan di Sekolah agar guru, orang tua dan juga siswa dapat melaporkan adanya kekerasan yang terjadi di sekolah serta memberikan pendampingan terhadap korban maupun pelaku kekerasan.

Kata kunci: Peraturan, Pencegahan Kekerasan, Pendidikan

Abstract

The fulfillment of educational rights needs to be supported by the conditions and comfort of the environment that can support academic activities in the school environment for this reason, it is necessary to strive for the realization of regulations that can provide legal protection as one of the basic instruments of implementing education that is free from one of the threats of violence, analysis of understanding to the academic community in the SMP Islam Pagak environment related to the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 82 In 2015 concerning the Prevention and Mitigation of Violence in Education Units was carried out to measure the implementation of these regulations in the school environment, including the concept of psychological assistance for students. The method used in this service is an approach method, where the use of methods is carried out to help partners by providing socialization with material and problem solving from subsequent cases this service will form a Prevention Team in Schools so that teachers, parents and students can report violence that occurs in schools and provide assistance to victims and perpetrators of violence.

Keywords: Regulation, Violence Prevention, Education

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu bangsa menjadi negara besar memerlukan dedikasi yang kuat, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya berfokus pada generasi muda di bidang pendidikan. Selain menjamin akses dan pemerataan pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan juga perlu dilakukan dengan mengutamakan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik sebagai indikator terukur. Peningkatan karakter seseorang sangat penting dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan yang akan datang. Terganggunya lingkungan belajar akibat tindakan kekerasan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan praktik pendidikan bercirikan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan, tanpa adanya kekerasan. Kehadiran kekerasan dalam lingkungan pendidikan berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dan menimbulkan tekanan psikologis pada siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi Reaction untuk mematuhi prinsip-prinsip hak-hak anak

guna meningkatkan penanganan terhadap pelaku dan korban, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan prospek mereka di masa depan.

Mekanisme peningkatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan pada satuan tersebut. Dalam prakteknya tidak semua satuan Pendidikan memahami terkait pentingnya Peraturan ini salah satunya SMP Islam Pagak yang mana dari survei awal, pihak sekolah kurang memahami aturan tersebut. Berdasarkan hasil survey, lokasi mitra berada di SMP Islam Pagak, Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang, Jawa Timur dengan akreditasi B. Struktur organisasi di pimpin oleh kepala sekolah yaitu Dr. Hasin Thoyib, dengan jumlah guru 11 orang. Selanjutnya, siswa yang aktif bersekolah di SMP Islam Pagak ini berjumlah sekitar 40 siswa, kemudian dari segi fasilitas terdapat tiga ruang kelas yang cukup memadai dan berfungsi dengan baik dengan adanya papan tulis, kipas angin, bangku dan meja, serta akses internet (WiFi).



Gambar 1. Kondisi Sekolah

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari observasi berulang kali, diketahui bahwa SMP Islam Pagak menghadapi sejumlah permasalahan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman staf pengajar mengenai peraturan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan pendidikan. Akibatnya, terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa tertentu, yang sering berkumpul dalam kelompok yang disebut geng, terhadap teman-temannya yang dianggap rentan. Selain kasus kekerasan fisik, di SMP Islam Pagak juga terjadi kasus kekerasan seksual. Fenomena ini juga dapat disebabkan oleh terbatasnya pemahaman siswa, hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah dan Guru SMP Islam Pagak menghasikan beberapa pernyataan yang merujuk pada ketidak mampuan dan kurang bijaknya siswa dalam pemahaman mengenai kekerasan. Fakta paling memprihatinkan yaitu di lingkungan sekolah mitra dibuktikan adanya perilaku siswa melakukan perundungan kepada teman sebaya disertai dengan perbuatan yang menjurus kepada kekerasan seksual yaitu menyentuh alat vital korban. Perbuatan siswa itu membuat korban traumatik sehingga korban tidak mau masuk sekolah karena takut dibully oleh temannya. Namun juga yang menjadi sorotan kami pelaku yang melakukan tindakan kekerasan tadi juga tidak merasa bersalah dan justru membenarkan perilaku mereka dengan pembelaan diri itu hanya bercanda.

Penegakan secara persuasif telah dilakukan oleh guru dengan komunikasi kepada pelaku serta korban dan memberikan tindakan represif berupa hukuman kepada pelaku, namun kejadian tetap terulang kembali dengan korban yang sama maupun yang berbeda. Peserta didik cenderung semakin sulit dikendalikan bahkan sudah mulai liar dan berani terhadap tenaga pendidik disini guru maupun kepala sekolah. Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa penyelesaian masalah ini sangat penting melalui penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lembaga pendidikan. Langkah ini sangat penting dalam menumbuhkan kembali sifat-sifat positif di kalangan siswa.

Penting untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep kekerasan seksual, yang mencakup segala tindakan yang mengandung penghinaan, pelecehan, atau penyerangan terhadap tubuh atau kemampuan reproduksi seseorang. Bentuk kekerasan ini berakar pada ketidakseimbangan

kekuasaan dan/atau kesenjangan gender, yang mengakibatkan tekanan psikologis dan fisik, termasuk gangguan terhadap kesejahteraan reproduksi seseorang.

Pengaturan berbagai bentuk kekerasan seksual diatur dalam Bab II yaitu Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, kategorisasi tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kategorisasi dan pengelolaan berbagai bentuk pelanggaran kekerasan seksual tunduk pada peraturan yang ketat:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, memberikan perlindungan dan pemulihan korban;
- c. menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual; dan
- e. mencegah terulangnya kekerasan seksual.

Berdasarkan pengamatan kembali kepada peserta didik yang ada pada SMP Islam Pagak yaitu siswa diperbolehkan menggunakan *smartphone* di lingkungan sekolah, apalagi saat ini proses belajar mengajar selain menggunakan buku ajar juga memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah *Smartphone*. Sejak awal pandemi Covid-19, telah terjadi perubahan signifikan dalam cara pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan, pengajaran dan pembelajaran. Individu kini diharuskan melakukan aktivitas tersebut secara jarak jauh dari tempat tinggalnya masing-masing, yang biasa disebut dengan pengaturan *Work From Home* (WFH) dan *Study From Home* (SFH). Salah satu akibat yang timbul dari pemanfaatan *smartphone* oleh pelajar melampaui fungsinya sebagai alat komunikasi. Secara khusus, terdapat sekelompok siswa yang sering menggunakan ponsel mereka untuk tujuan non-akademik, seperti mengakses platform media sosial dan berpartisipasi dalam aktivitas game online, bahkan selama sesi pembelajaran aktif.



Gambar 2. Kondisi Siswa Ketika Kegiatan Belajar Dilaksanakan

Pengamatan situasi psikologis siswa didapatkan gambaran ketidak mampuan siswa dalam menggunakan *smartphone* secara bijak, ini berpengaruh kepada perkembangan kognitif dan juga interaksi sosial siswa di SMP Islam Pagak. Perkembangan kognitif mengacu pada fase transformatif yang dialami individu saat mereka berusaha memperoleh penguasaan dalam memproses informasi, memecahkan masalah, dan memahami berbagai konsep. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh

Xiao (2018), interaksi sosial dapat dipahami sebagai hubungan yang saling berpengaruh dan terus berkembang antara individu, kelompok, dan interaksi antara individu dan kolektif. Adapun dampak positif dan negatif dari *smartphone* adalah berdasarkan dari penggunaannya, apabila disimpulkan dampak positifnya adalah bertambahnya pengetahuan karena mengikuti perkembangan informasi, meningkatkan kreatifitas, meningkatkan kemampuan berbahasa, komunikasi menjadi lebih praktis, dan meningkatkan kemampuan matematis. Salah satu potensi kelemahannya adalah tantangan dalam mempertahankan fokus pada lingkungan fisik akibat pengalaman kecemasan saat terlepas dari perangkat elektronik. Ketergantungan pada teknologi, khususnya dalam konteks game online, dapat menyebabkan gangguan pada prefrontal cortex (PFC), yaitu wilayah otak yang bertanggung jawab mengatur emosi, pengendalian diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai moral. Gangguan ini muncul akibat produksi hormon dopamin yang berlebihan sehingga mengganggu fungsi PFC. Kemudian juga dapat merusak mata karena mata akan kering akibat terlalu lama melihat *smartphone*, mengganggu jam istirahat, dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Berdasarkan hasil observasi, perilaku siswa yang terjadi sejalan dengan teori yang ada terkait dengan penggunaan teknologi yang berdampak pada psikologis. Salah satu situasi yang ditemukan siswa menonton adegan geng yang didalamnya mempertontonkan kekerasan, perundungan dapat berakibat siswa mengimitasi perbuatan yang di tonton. Ketika berkomunikasi dengan pihak sekolah dan pengamatan langsung di lapangan dapat dirangkum beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Kurangnya pemahaman staf pengajar dan siswa terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lembaga Pendidikan.
- 2) Kurang bijaknya siswa dalam menggunakan *smartphone*, dibuktikan dengan bermain game atau bersosial media ketika pelajaran sedang berlangsung
- 3) Siswa yang mengelompokkan diri menjadi sebuah kelompok (geng)
- 4) Adanya perilaku perundungan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain
- 5) Adanya perilaku lanjutan dari perundungan yang menjurus kepada kekerasan seksual
- 6) Tidak adanya ketentuan Tata Tertib mengenai penggunaan *smartphone*.

Permasalahan yang berkaitan dengan tingkah laku siswa di sekolah, mitra berupaya untuk mencari alternatif solusi yang dapat diberikan kepada siswa. Mitra menjalin kerja sama dengan institusi yang dianggap berkompeten dibidangnya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pengabdian ini perlu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada tenaga pendidik dan siswa untuk memahami peraturan dan lebih bijak dalam menggunakan *smartphone* sehingga mudah bersosialisasi dengan teman sebaya.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penggunaan teknik yang membantu individu dengan memfasilitasi sosialisasi melalui penyediaan materi dan selanjutnya pemecahan masalah berdasarkan studi kasus. Inisiatif ini bertujuan untuk membentuk Tim Pencegahan di lembaga pendidikan, yang memungkinkan guru, orang tua, dan siswa untuk segera melaporkan setiap insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Mitra yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian ini adalah seluruh civitas akademika SMP Islam Pagak. Tahap awal melibatkan fasilitasi pembentukan Tim Pencegahan dan pengembangan Prosedur Operasi Standar (SOP) di lingkungan pendidikan, yang terdiri dari kepala sekolah, instruktur, siswa, dan orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Dosen yang terlibat adalah dosen dari Universitas Wisnuwardhana Malang, dari fakultas Hukum dan fakultas Psikologi sebagai pelaksana. Sebelum pelaksanaan pembentukan tim dilakukan pengarahan secara teknis dari Tim terkait peraturan pembentukan serta isi dan tugas dari tim pencegahan. Hal ini dilakukan agar sekolah memahami pentingnya pembentukan tim ini. setelah tim yang dibentuk memahami peraturan, isi, serta tugas yang akan dilakukan maka tim selajutnya melakukan pembentukan POS untuk memberikan pemahaman mengenai alur pencegahan, tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang dicapai. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika SMP Islam Pagak. Serta memberikan pendampingan terhadap korban maupun pelaku kekerasan yang pernah terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dihasilkan beberapa hal seperti : (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung dengan tertib, lancar, dan aman. Dalam proses penyampaian awal materi tentang pembentukan tim pencegahan kekerasan dari pihak sekolah sangat

antusias dalam mengikuti kegiatan, sehingga pelaksanaan sampai pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan telah terbentuk. (2). Terbentuknya POS yang dibahas secara mendalam bersama stake holder dan tinggal dilaksanakan pengesahan oleh kepala sekolah. (3) memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada pihak sekolah, peserta didik, dan orangtua/ wali murid tentang dampak kekerasan seksual serta perundungan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir permasalahan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah, (4) Upaya pendampingan dimulai dengan memberikan pemahaman dasar tentang kekerasan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi berbagai tugas adalah gaya ceramah, dilengkapi dengan percakapan interaktif yang melibatkan peserta secara aktif dalam seluruh aspek proses pembelajaran, (5) Pengabdian ini dilaksanakan pada 17, 22, 28 Februari 2023 dan 8 Maret 2023 dimulai dari pukul 08.00-selesai. Kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Sinda Eria Ayuni, S.Pd., M.H. (6) Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari.

- a. Keseluruhan proses tersebut akan dijadikan artikel yang dimuat dalam jurnal pengabdian yang mempunyai ISSN. Setelah dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, siswa dapat :
- b. Mentaati peraturan yang ada di sekolah
- c. Memahami konteks kekerasan
- d. Memahami konteks perundungan
- e. Mengimplementasikan materi dalam kehidupan sehari-hari
- f. Dapat melaporkan kepada tim apabila telah terjadi tindak kekerasan
- g. Sedangkan bagi sekolah :
- h. Tersusunnya POS
- i. Terbentuknya Tim Pencegahan Kekerasan Seksual
- j. Kerja sama dengan lembaga psikologi



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

Konsep pendampingan yang dilakukan oleh tim konselor yaitu dengan pendekatan individu sampai kelompok, tim melihat kasus yang memang membutuhkan penyelesaian secara pribadi maka dilakukan pendampingan individu, sedangkan kasusnya dilakukan oleh geng maka pendampingan dilakukan secara kelompok. Pendampingan ini tidak dilakukan hanya pada korban saja tetapi juga kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Pendampingan ini dilakukan disekolah maupun dirumah, karena kasus yang terjadi bisa saja berasal dari rumah, maupun dari lingkungan rumah, sehingga tidak menutup kemungkinan jika pendampingan juga bisa sampai pada observasi dan wawancara jika dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan oleh lembaga Psikologi yang bekerjasama dengan sekolah ditemukan adanya beberapa kasus dimana ada pelecehan yang terjadi pada siswa dan siswi yang ada di SMP Islam Pagak. Kasus yang pertama ini memang tidak terjadi di lingkungan sekolah tetapi membuat siswi tersebut sempat tidak mau masuk sekolah karena malu, takut di ejek, dan takut dibully karena dia merasa dirinya sudah kotor, tetapi setelah dibujuk oleh pihak sekolah dan ibunya akhirnya siswi tersebut mau Kembali ke sekolah mengingat akan ada Ujian Akhir Semester. Pelecehan ini dilakukan oleh Ayah tiri siswi tersebut, siswi yang berinisia (DN) ini awalnya tidak mau mengungkapkan alasan kenapa menjadi pendiam saat disekolah, tetapi ketika ada Sosialisasi ini

akhirnya diam mau bercerita kepada konselor, dia menceritakan bahwa ada pelecehan yang dilakukan ayah tirinya yang akhirnya membuat orangtuanya bercerai yang mana ia juga berpikir ini adalah kesalahannya membuat ibunya menjadi janda.

Selanjutnya, pendampingan kali ini tim konselor melakukan pengecekan kepada pihak sekolah mengenai hal ini, dan ternyata memang benar DN memang korban pelecehan yang dilakukan oleh Ayah tirinya. Selanjutnya tim mencoba memberikan masukan kepada DN agar tidak merasa bersalah karena perceraian terjadi karena memang Ibunya sayang kepadanya dan merelakan untuk bercerai dengan ayah tirinya, selain itu juga tim memberikan pendampingan dengan cara visit kerumah keluarga/ ibu DN untuk berbicara kepada ibu DN agar tetap mensupport anaknya untuk tetap pergi ke sekolah.

Kasus kekerasan yang kedua terjadi di sekolah dimana terjadi pada siswa yang menurut mereka ini adalah sebuah guyonan, kasus ini sering terjadi dan pihak sekolah tidak tau karena siswa yang mengalami kekerasan tidak hanya dipukul bahkan dilecehkan sehingga tidak berani melaporkan kepada pihak sekolah. Akhirnya tim Konselor mencoba melakukan pendekatan sehingga akhirnya ada beberapa siswa yang mengatakan mereka pernah melakukan kekerasan dan pelecehan, serta menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Adapun kejadiannya karena mereka menonton video game, youtube dan bermain game seperti GTA yang menampilkan kekerasan yang dilakukan oleh subjek yang ada dalam game.

Konselor melakukan wawancara dengan siswa korban, siswa korban mengatakan bahwa kekerasan yang dialaminya yaitu dipukul, diseret kedua tangannya oleh beberapa temannya yang kemudian dilecehkan dengan cara memegang kemaluan korban, kadang juga ada tendangan meskipun tidak keras. Selanjutnya tim juga melakukan wawancara dengan siswa yang menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan, mereka mengatakan bahwa ini hanya sebuah guyonan disekolah ketika istirahat atau bahkan ketika dia merasa kesal karena kalah saat bermain game bersama temannya tersebut sehingga terjadilah kekerasan.

Setelah melakukan pendampingan kepada siswa, tim juga melakukan pendampingan kepada Guru-Guru SMP Islam Pagak, tim melakukan pendampingan dengan cara memberikan intervensi secara berkelompok dan juga memberikan pelatihan kecil-kecilan agar guru-guru juga bisa membantu mencegah dan menyelesaikan masalah jika saat ada kejadian sedang tidak ada tim dari Konselor.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Islam Pagak ini, pembuatan POS ternyata sangat penting karena dengan adanya tim ini siswa menjadi lebih berani melaporkan kejadian yang terjadi pada siswa dan siswi, dan juga hukuman yang diberikan kepada siswa juga tercantum dalam POS

Selanjutnya, setelah tim konselor melakukan observasi selama 2 minggu maka dapat disimpulkan bahwa korban maupun pelaku yang mengalami maupun melakukan Tindakan kekerasan terjadi perubahan yang signifikan. Untuk korban pelecehan seksual, sudah tampak lebih ceria dan bisa bergaul dengan teman yang lain, dan juga korban Kembali bersemangat untuk pergi ke sekolah, sedangkan menurut informasi yang diberikan oleh ibunya, korban sudah mulai menerima keadaan yang pernah terjadi dibuktikan dengan korban sudah tidak merasa takut dan merasa bersalah kepada Ibunya.

Korban kedua juga telah mengalami perubahan dibuktikan dengan mau memaafkan para pelaku tindak kekerasan dan tidak takut bergaul dengan para pelaku dan beberapa teman lainnya. Terkait dengan pelaku telah merasa bersalah dan meminta maaf, berjanji tidak melakukan hal yang sama. Untuk para Guru juga telah menerapkan metode yang diberikan konselor dan terbukti cukup membantu dalam mencegah Tindakan kekerasan di sekolah.

SIMPULAN

Tujuan dari inisiatif pengabdian ini adalah untuk mewujudkan civitas akademika di SMP Islam Pagak yang bebas dari kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa karena berperan aktif dalam pengembangan karakter generasi muda Indonesia sehingga dapat melahirkan generasi yang lebih unggul. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membentuk tim khusus yang fokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam lingkungan pendidikan, yang secara khusus menasar SMP Islam Pagak. Dengan membentuk Tim Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan dapat dijadikan dasar hukum dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur dalam mengatasi permasalahan kekerasan di SMP Islam Pagak.

Peningkatan pemahaman mengenai jenis dan risiko kekerasan juga menjadi salah satu poin penting dalam pengabdian ini guna meningkatkan kesadaran seluruh civitas akademik SMP Islam Pagak untuk memiliki rasa kemanusiaan dan meningkatkan ketertiban serta keamanan di lingkungan sekolah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka ada beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepada sekolah, untuk menjaga kondusifitas dan keamanan serta di lingkungan SMP Islam Pagak yang terbebas dari kekerasan maka perlu kerjasama yang baik antar berbagai elemen, baik dari guru, orang tua/ wali murid, siswa, penegak hukum dan stakeholder yang terlibat.
- 2) Kepada Guru untuk berperan serta menerapkan ilmu pendekatan dan pendampingan yang diberikan oleh konselor, sehingga dapat mencegah maupun menanggulangi Tindakan kekerasan yang ada di satuan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswadi, Lismayanti, 2019. Dampak Penggunaan smartphone terhadap pendidikan karakter Anak di Era Milenial. Vol 4 No 1 (2019): Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya
- Hastuti, 2012 Psikolog Perkembangan Anak, Yogyakarta: Tugu Publisher
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018. Stop Perundungan, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Kusuma, Yuliandi Dan D. Ardhy Artanto, 2011. Internet Untuk Anak Tercinta. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Arief, Barda Nawawi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ali, Muhammad, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa,
- Halim, HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Maidin. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Diyantini, N. K., Yanti, N. L. P. E., & Lismawati, S. M. 2015. Hubungan Karakteristik dan Kepribadian Anak dengan Kejadian Bullying pada Siswa Kelas V di SD "X" di Kabupaten Badung. COPING (Community of Publishing in Nursing), 3(3)
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan